

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era informasi saat ini, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi melalui teknologi dan media sosial. Oleh karena itu, pemerintah kota harus menjaga transparansi dalam pengelolaan asetnya agar masyarakat memahami bagaimana aset tersebut digunakan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus aktif dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas merupakan tiga ciri tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan aset daerah (Susilawati *et al*, 2022).

Mengelola aset daerah memang bukan tugas yang sederhana, Selama ini, pengelolaan aset daerah sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dan sering diabaikan, sehingga tidak dikelola dengan baik sebagaimana mestinya, oleh karena itu, Pengelolaan aset daerah belum berjalan dengan optimal. Aset daerah harus dioptimalkan pengelolaannya dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, dan tanggung jawab publik. (Andrei *et al.*, 2017). Pengelolaan aset yang baik, untuk menghasilkan informasi yang akurat dalam penyusunan laporan keuangan, sangat bergantung pada kelengkapan dokumen yang menjadi dasar dalam setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa aset

adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, sosial, maupun politik.

Aset daerah merupakan bagian penting dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan sosial, Pengelolaan kekayaan daerah perlu dilakukan dengan cermat dan efisien agar aset-aset tersebut dapat berfungsi sebagai modal dasar untuk pembangunan serta menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang sangat vital untuk menunjang operasional pemerintahan daerah (Bendri et al., 2023). Aset yang dikelola oleh pemerintah daerah tidak hanya terdiri dari aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah sendiri, tetapi juga mencakup aset milik pihak lain yang berada di bawah kendali pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan atau tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Aset-aset tersebut bisa berupa tanah, bangunan, peralatan, dan infrastruktur lainnya yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan dan layanan publik. Aset ini harus dikelola dengan baik untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah sangat penting agar semua aset digunakan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan. Pemerintah daerah juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut dikelola dengan efisien dan efektif.

Menurut keterangan dari IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I) Tahun 2023 menyebutkan bahwa BPK mengungkapkan aset lancar pada 18 pemda, antara lain: (1) Ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah; dan (2) Penyajian persediaan belum didukung

dengan perincian serta belum berdasarkan hasil *stock opname* pada seluruh SKPD. Kemudian, aset tetap pada 18 pemda, antara lain: (1) Pencatatan aset tetap tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, serta peralatan dan mesin belum dilakukan dan/atau tidak diketahui keberadaannya; dan (2) penyajian akumulasi penyusutan tidak akurat karena pemda belum menerapkan perubahan kebijakan akuntansi terkait dengan masa manfaat dan kapitalisasi aset tetap ke aset induknya.

Menurut Kabid Aset BPPKAD Kabupaten Sumenep bahwa pengelolaan aset daerah dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum maupun kepada semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Sumenep. Dari keterangan yang disampaikan oleh Kabid asetada pihak LSM yang datang untuk mengetahui tentang pengelolaan aset daerah Kabupaten Sumenep. Sejalan dengan temuan dari e-kabari.com menyatakan bahwa pada sejak awal tahun hingga September 2022 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengajukan penghapusan 17 aset berupa gedung dan kendaraan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pengajuan penghapusan 17 aset Pemkab Sumenep berupa gedung dan kendaraan itu, disusul dengan pengajuan 31 aset kendaraan. Pengajuan SK penghapusan 17 aset Pemkab ke KPKNL itu diproses oleh BPPKAD Sumenep setelah melalui pemindahtanganan sesuai prosedur yang berlaku, kemudian aset yang diajukan penghapusan itu akan dinyatakan dihapus apabila telah menerima Surat Keputusan (SK) dari BPPKAD.

Pemerintah daerah sebagai organisasi yang bertujuan melayani masyarakat, pemerintah harus mengelola operasinya dengan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan daerah yang akuntabel sangat bergantung pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik. Pengelolaan APBD ini memiliki kaitan langsung dengan kemampuan pemerintah

daerah dalam melaksanakan fungsinya untuk menyediakan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. (Sakti & Masitoh, 2018) dalam (Ridzal, 2020). Salah satu aspek yang dianggap sangat penting adalah partisipasi aktif dalam upaya membangun pemerintahan yang berkualitas dan efisien.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yuwono, 2019) hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan transparansi anggaran kepada masyarakat. Hubungan antara Transparansi Anggaran dan Keterbukaan Informasi Publik memotivasi pemerintah untuk merumuskan dasar hukum yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, inisiatif ini juga menjelaskan berbagai aspek, seperti kewenangan, tantangan, faktor-faktor pendukung dan penghambat, upaya-upaya yang dilakukan, pencapaian yang diraih, perbaikan yang diimplementasikan, dukungan dari atasan, serta hubungan antar lembaga yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

(Chodariyanti, 2019) dalam penelitiannya, ditemukan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Lamongan masih belum mencapai tingkat optimal. Terdapat sejumlah kendala yang menghambat proses ini, termasuk keterlambatan dalam pembahasan dan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di legislatif. Selain itu, terdapat juga kekurangan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dalam bidang akuntansi, yang sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan. Dalam pengelolaan aset daerah, terdapat beberapa masalah yang signifikan. Pertama, inventarisasi aset masih belum dilakukan dengan baik, dengan banyak data yang pengelolaannya belum optimal.

Selain itu, banyak tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah belum memiliki sertifikasi resmi, yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengelola dan memanfaatkan aset-aset tersebut secara efektif. Diperlukan sistem pengelolaan aset daerah yang lebih matang untuk menangani masalah ini. Untuk mengelola dengan baik dan benar, pemerintah daerah harus menerapkan prinsip-prinsip Fungsional, Kepastian Hukum, Transparansi, Efisiensi, dan Akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Aspek-aspek penting dalam pengelolaan aset pemerintah mencakup beberapa tahapan yang krusial. Pertama adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk aset daerah, yang memastikan bahwa setiap kebutuhan diidentifikasi dan dianggarkan dengan tepat. Kedua, proses pengadaan aset daerah harus dilakukan secara efisien dan transparan. Ketiga, pengamanan dan pemeliharaan aset atau barang milik daerah sangat penting untuk memastikan bahwa aset tersebut tetap dalam kondisi baik dan aman. Terakhir, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset atau barang milik daerah diperlukan untuk menjamin bahwa aset-aset ini dikelola sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari aset tersebut. (Maulidiah, 2017).

(Albugis, 2016) Hasil penelitian menyatakan bahwa secara keseluruhan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara telah transparan dan akuntabel. Ini terlihat dari Sistem dan Prosedur keuangannya, termasuk penyusunan Neraca Awal oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang telah meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintahan yang berkualitas harus memperhatikan transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan daerah sebagai bagian dari otonomi daerah.

Dalam (Faridah & Suryono Bambang, 2015) Transparansi memiliki dua dimensi, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat untuk mengakses informasi. Sementara itu, akuntabilitas mencakup dua hal, yaitu (1) kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban, dan (2) konsekuensi dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, Pengelolaan aset daerah harus mengungkapkan secara menyeluruh (*Full Disclosure*) informasi yang diperlukan oleh pengguna, baik secara langsung (*on the face*) maupun dalam catatan atas Laporan Keuangan. Prinsip keterbukaan penuh (*full disclosure*) dalam pengelolaan aset daerah merupakan pendekatan yang menekankan pada transparansi dan kejelasan informasi terkait aset yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah dengan memastikan bahwa informasi mengenai aset yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah tersedia bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam laporan keuangan, terdapat dua jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan yang diwajibkan (*mandatory*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary*).

Pengungkapan yang diwajibkan mengacu pada pengungkapan informasi yang harus dilakukan oleh suatu entitas sesuai dengan ketentuan peraturan atau standar akuntansi yang berlaku. Hal ini mencakup informasi yang secara eksplisit dimandatkan oleh otoritas pengatur atau badan standar untuk disampaikan dalam laporan keuangan. Sebaliknya, pengungkapan sukarela adalah tindakan proaktif yang diambil oleh entitas untuk menyediakan informasi tambahan di luar apa yang diharuskan oleh peraturan. Pengungkapan sukarela dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan transparan kepada pengguna laporan keuangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang

lebih baik berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam tentang kondisi dan kinerja entitas tersebut (Priharjanto & Wardani, 2017).

Penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada aspek-aspek seperti aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian (Raharja et al., 2017) penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset masih belum mencapai tingkat optimal. Masih ada beberapa masalah dalam pengelolaannya, seperti keterlambatan dalam pembahasan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta kekurangan tenaga kerja yang memiliki latar belakang akuntansi. Penelitian tersebut menjadi acuan dari penelitian ini, yang mana perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada cakupan dan fokusnya. Penelitian terdahulu lebih umum membahas pengelolaan keuangan dan aset daerah tanpa menentukan elemen tertentu, sedangkan penelitian saya lebih spesifik dengan mengidentifikasi konsep "*full disclosure*" sebagai elemen kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

Penelitian ini mendiskripsikan tentang pentingnya *full disclosure* pengelolaan aset daerah di Kabupaten Sumenep untuk memberikan informasi yang lengkap, mudah diakses dan terbuka. Dengan mewujudkan prinsip ini, BPPKAD Kabupaten Sumenep dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *full disclosure* dalam pengelolaan aset daerah?
2. Apakah *full disclosure* berkontribusi dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana penerapan *full disclosure* dalam pengelolaan aset daerah
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi *full disclosure* dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dengan menganalisis prinsip *full disclosure* dalam pengelolaan aset daerah.
 - b. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang pengelolaan aset serta transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, dengan memperluas pemahaman tentang prinsip *full disclosure* dalam konteks pengelolaan aset daerah di Kabupaten Sumenep, penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam kajian transparansi dan akuntabilitas keuangan

daerah. Peneliti mempelajari metode penelitian yang relevan, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menginterpretasikan temuan penelitian.

b. Untuk Instansi

Instansi dapat memberikan informasi yang lebih terbuka dan transparan mengenai pengelolaan aset daerah dengan menerapkannya prinsip *full disclosure*. Hal ini akan meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah serta memberikan pemahaman yang baik kepada pihak terkait dan masyarakat mengenai penggunaan dan pengelolaan aset daerah.